



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1971
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA
NEGARA TAHUN 1971/1972**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan yang efektif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1971/1972 sebagai pelaksanaan Repelita tahun ketiga, yang ditetapkan pedoman-pedoman pelaksanaannya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 23 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.O.W. Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1968, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1971 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1971/1972.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA NEGARA TAHUN 1971/1972.

**BAB I
PEDOMAN POKOK
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

(1) Tahun anggaran 1971/1972 berlaku dari tanggal 1 April 1971 sampai dengan tanggal 31 Maret 1972.

(2) Jang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Jang tertjakup dalam tahun anggaran 1971/1972 adalah
- a. semua djumlah uang, jang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran jang selama ta hun anggaran 1971/1972 dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari kas.Negara atau kantor jang disertai pekerdjaan Kas Negara,
 - b. b semua perhitungan jang merupakan penerimaan atau pangeluaran anggaran jang selama tahun anggaran 1971/1972 dilakukan antara bagian-bagian angaran-angaran.
 - c. semua djumlah uang, jang merupakan penerimaan atau pengeluaran angaran yang selama tahun anggaran 1971/1972 dilakukan pada rekening-rekening tertentu jang ditetapkan oleh Menteri keuangan.
 - d. semua djumlah uang, jang merupakan penerimaan atau penggolongan penerimaan anggaran jang selama tahun anggaran 1971/1972 diterima atau dikeluarkan oleh Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia diluar negeri.

Pasal 2

- (1) Djumlah-djumlah jang dimuat dalam anggaran belandja negara merupakan batas-batas tertinggi untuk masing-masing bersangkutan
- (2) Dengan keputusan Presiden ditetapkan peridjinanja lebih lanjut
 - a. untuk tiap pos dalam anggaran belandja negara rutin dari masing-masing bagian anggaran kedalam pasal dan mata anggaran.
 - b. untuk tiap sektor dalam anggaran belandja negara pembangunan kedalam sub-sektor, program dan projek/mata anggaran serta terbagi dalam masing-masing departemen/lembaga bersangkutan.
- (3) Departemen/Lembaga dilarang melakukan tindakan-tindakan jang mengakibatkan beban atas Anggaran Belandja Negara djika untuk pengeluaran itu tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Belandja Negara.

(4) Departemen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Departemen/Lembaga dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas atau beban Anggaran Belanja Negara untuk tujuan-tujuan lain dari yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Negara.
- (5) Tiap pengeluaran atas beban anggaran belanja negara harus berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- (6) Untuk tiap pengeluaran atas beban anggaran belanja negara diterbitkan surat Keputusan otorisasi (SKO).
- (7) Tiap penerimaan Departemen/Lembaga baik dalam maupun luar negeri adalah penerimaan negara dan oleh karena itu :
 - a. Dilarang dipergunakan langsung untuk membelanjakan pengeluaran-pengeluaran.
 - b. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 21 Keputusan ini , harus disetor sepenuhnya dan pada waktunya kepala kantor bendahara Negara atau kedalam rekening (rekening kas negara) pada bank indonesia, Bank Pemerintah lainnya atau Giropos dan spandjang mengenai penerimaan luar negeri kepada suatu rekening tersendiri pada bank di luar negeri atas nama perwakilan Republik Indonesia di luar negeri Cq Menteri Keuangan.

PENGURUSAN UANG ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan mengatur penjadwalan uang untuk membelanjai Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam batas-batas prinsip pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang seimbang penjadwalan uang tersebut diatur setjara triwulanan.
- (2) Anggaran Belanja Negara rutin dibelanjakan dari pendapatan rutin dalam luar negeri maupun pendapatan rutin dari luar negeri sedangkan Anggaran Belanja Negara Pembangunan dibelanjai dari tabungan pemerintah (Publik saving) nilai lawan bantuan program serta bantuan projek dan bantuan teknis luar negeri.

PENERIMAAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENERIMAAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Semua Departemen/Lembaga yang mempunyai sumber pendapatan yang hingga saat mulainya tahun Anggaran 1971/1972 belum menundjuk bendaharawan penerima selambat-lambatnya pada akhir April harus sudah menundjuk dengan surat keputusan para bendahara yang diwadjibkan menagih menerima dan melakukan penjetoran penerimaan-penerimaan negara
- (2) Semua bendahara ditundjuk sebagai wadjib pungut M.P.O dan Pajak-pajak lainnya.
- (3) Semua Departemen/Lembaga mengadakan intensifikasi penerimaan negara baik djumlah maupun kecepatan pemasukanja yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnja.
- (4) Berdasarkan laporan-laporan yang diterimanja dari para bendaharawan penerima dalam lingkungan Departemen/Lembaga masing-masing selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada tiap bulan, semua Departemen/Lembaga menyampaikan laporan bulanan kepada departemen keuangan mengenai penerimaan yang dilakukan bendaharawan penerima dalam lingkungannya selama bulan terdahulu sebagai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara wadjib menjetor seluruh penerimaan Negara selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaanja kepada :
 - a. Kantor Bendahara Negara /kantor pembantu Bendahara Negara (KBN/KPBN) atau kedalam rekeningnja (rekening kas negara) pada bank indonesia, Bank Pemerintahnja atau Giro-pos.

b. rekening ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. rekening pada Bank diluar negeri atas nama perwakilan republik indonesia diluar negeri Cq Menteri Keuangan sepanjang mengenai penerimaan luar Negeri.
- (2) Menjimpang dari ketentuan termaksud diatas, bendaharawan penerima/penyetor berkala menyetor seluruh penerimaan negara yang telah dipungut dalam waktu-waktu yang ditentukan sekurang-kurangnya sekali seminggu.
- (3) Penjetoran termaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penjetoran ke KBN/KPBN hanya dilakukan dengan uang tunai.
 - b. Penjetoran kepada rekening kas Negara pada Bank Indonesia, atau bank Pemerintah lainja atau Giropos dapat dilakukan dengan tunai dan/atau cek/ giro dan baru dianggap sah setelah KBN/KPBN menerima nota-kredit bersangkutan.
- (4) Semua bendaharawan penerima dilarang menjimpan uang dalam kekuasaannya :
 - a. lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (2) diatas.
 - b. Atas nama pribadi/instansinja pada suatu Bank melainkan atas rekening kas Negara terkecuali atas izin menteri keuangan, yang ditetapkan dengan suatu surat keputusan.
- (5) Barang siapa lalai dalam memenuhi ketentuan-ketentuan termaksud dalam ayat (1),(2)dan(4) pasal ini dapat dikenakan denda, yang akan diatur lebih landjut oleh menteri keuangan.
- (6) Semua penerimaan Negara harus dibukukan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh menteri Keuangan.

Pasal 6

Departemen keuangan diwadjibkan mengadakan pengawasan atas penerimaan, pembukuan dan penyetoran termaksud dalam Pasal 5 dan 4 diatas.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 35 keputusan ini :

- a. Sisa-sisa UUDP yang terdapat pada tanggal 31 maret 1971 harus disetorkan kembali selambat-lambatnja tanggal 10 April 1971 kepada kas negara.
- b. Penjetoran kembali Sisa-sisa UUDP termaksud dalam huruf (a) diatas merupakan penerimaan dari tahun Anggaran 1971/1972.

Pasal 8

- (1) Kekayaan milik negara hanya dapat dijual jika sudah dinjatakan sudah dihapuskan karena berlebih, tidak dapat digunakan lagi atau karena alasan-alasan lain, atau dan lain sesuai dengan peraturan yang belaku.
- (2) Semua penerimaan sebagai hasil dari penerimaan pendjualan barang-barang tersebut pada ayat (1) Pasal ini langsung disetor sepenuhnya kepada KBN/KPBN atau kedalam rekeningnja (Rekening Kas Negara) pada Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnya atau Giropos sebagai pendapatan Negara.

PENGELUARAN NEGARA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Anggaran Belandja Negara diusahakan penghematan dan efesiensi secermat-cermatnja.
- (2) Dalam melaksanakan pengeluaran negara sejauh mungkin diusahaka standarisasi dan normalisasi.
- (3) Menteri Keuangan dan Ketua Bapenas bersama dengan Menteri/Ketua Lembaga dalam bidangnja masing-masing menyusun peraturan standarisasi dan normalisasi termaksud.
- (4) sekurang-kurangnja satu tahun sekali ditetapkan harga-harga standar untuk berbagai djenis barang dan harga.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

Tiap-tiap peraturan atau kontrak yang diadakan oleh masing-masing Departemen/Lembaga yang mengakibatkan pengeluaran Negara yang melebihi dari satu tahun cq melampaui masa tahun Anggaran 1971/1972 harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

Pasal 11

- (1) Untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1971/1972 Menteri/Ketua Lembaga yang menguasai suatu bagian Anggaran menetapkan kembali pedjabat-pedjabat yang diberi wewenang untuk menanda tangani SKO serta bendaharawan-bendaharawan dalam lingkungan Departemen/Lembaga bersangkutan. Surat penetapan dimaksud harus sudah diterima oleh Departemen Keuangan dan KBN/KPBN selambat-lambatnya pada akhir bulan April 1971.
- (2) Dalam Penetapan itu diperhatikan larangan perangkapan jabatan sebagai dimuat dalam pasal 78 undang-undang perbendaharaan Indonesia (I.C.W).
- (3) Dalam hal bendaharawan-bendaharawan dimaksud belum ditunjuk maka KBN/KPBN dilarang melakukan pembayaran-pembayaran terkecuali untuk belanja pegawai.
- (4) Tiap kepala kantor selambat-lambatnya pada akhir bulan April 1971 harus sudah menetapkan kembali pedjabat-pedjabat yang untuk tahun anggaran 1971/1972 ditunjuk sebagai pembuat daftar gaji.

Pasal 12

- (1) Dana Anggaran yang diperlukan guna membelanjai pengeluaran-pengeluaran disediakan dengan jalan penerbitan SKO.
- (2) SKO pada dasarnya hanya berlaku sampai akhir tahun anggaran 1971/1972.
- (3) SKO yang berlaku berulang untuk pengeluaran berkala diperbaharui tiap tahun.

(4) Dari ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Dari ketentuan-ketentuan dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini dikecualikan surat-surat keputusan yang didasarkan atas peraturan-peraturan umum kepegawaian negeri, seperti pengangkatan pegawai negeri, pemberian uang tunggu, pemberian uang pensiun.

Pasal 13

- (1) Pembayaran-pembayaran atas beban Anggaran Belandja Negara dilakukan sebagai bahan tetap atau sebagai beban sementara (UUDP).
- (2) Sebagai beban tetap dilakukan pembayaran untuk :
- a. Belandja pegawai, Belandja Pensiun, Biaya perdjalanana Dinas sepanjang mengenai uang pesangon, subsidi dan bantuan, pengeluaran Transito serta angsuran Hutang dan Bunga dari Anggaran Belandja tetap.
 - b. Pelaksanaan pekerdjaan pemborongan oleh pihak ketiga dan pembelian-pembelian barang serta bahan-bahan termaksud bahan-bahan dan barang-barang untuk pekerjaan eigen beheer yang dilaksanakan dengan surat perdjandjian menurut pasal 55 Keputusan ini baik mengenai Anggaran Belandja rutin maupun Anggaran belandja Pembangunan.
 - c. pelaksanaan pekerdjaan-pekerdjaan pemborongan oleh pihak ketiga dan pembelian-pembelian lainja, termaksud pembelian barang-barang untuk pekerjaan eigen beheer yang nilainya Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) baik mengenai anggaran Belandja rutin maupun Anggaran Belandja Pembangunan.
- (3) Pembayaran-pembayaran untuk keperluan jang lain daripada yang tersebut dalam ayat (2) diatas termasuk biaja-biaja untuk keperluan pewrakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan sebagai beban sementara.

Pasal 14 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh uang/pembayaran bendaharawan bersangkutan mengajukan surat permohonan pembayaran (SPP) kepada KBN/KPBN disertai bahan-bahan disertai syarat-syarat yang diperlukan. SPP untuk pembayaran beban-beban tetap harus disertai dengan surat bukti yang sah. SPP untuk pembayaran beban sementara disertai dengan peridjinan dan keterangan-keterangan jelas untuk keperluan setinggi-tingginya satu bulan.
- (2) Tiap SPP dan tiap bukti pengeluaran harus disetujui terlebih dahulu oleh Kepala Kantor/Pemimpin Proyek atau pejabat yang ditunjuk yang bukan bendaharawan.
- (3) Tiap pembayaran oleh KBN/KPBN didasarkan oleh SKO asli yang diterimanya.
- (4) KBN/KPBN meneliti dan menentukan apakah pembayaran harus dilakukan sebagai beban tetap ataukah sebagai beban sementara, satu dan lainnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 13 diatas.
- (5) KBN/KPBN menerbitkan surat perintah membayar (SPM) dalam waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kerja untuk Anggaran rutin dan 3 (tiga) hari kerja untuk Anggaran Pembangunan setelah diterima SPP berkenaan yang lengkap. SPM berlaku sampai akhir tahun Anggaran 1971/1972.
- (6) KBN/KPBN wajib menolak pembayaran apabila :
 - a. permintaan pembayaran tersebut tidak lengkap.
 - b. permintaan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan maksud ataupun melampaui jumlah yang disediakan dalam SKO berkenaan.
 - c. Asli SKO belum diterimanya.KBN/KPBN harus menjatakan secara tertulis pada SPP berkenaan alasan-alasan penolakan pembayaran.

(7) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (7) Dalam hal Bendaharawan menjimpan uang dalam suatu bank maka harus dilakukannya pada Bank pemerintah Indonesia dan ditempat-tempat dimana tidak ada bank Indonesia, pada Bank Pemerintah pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan denda jang akan diatur lebih landjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pemborongan oleh pihak ketiga dan pembelian-pembelian barang termaksud bahan-bahan untuk pekerjaan eigen beheer jang berdjumlah Rp 1,000,000 (satu juta rupiah) atau lebih dilaksanakan dengan surat perdjandjian berdasarkan pelelangan umum atau pelelangan terbatas menurut ketentuan-ketentuan sebagai mana dimuat dalam lampiran IV keputusan ini dan peraturan ini jang berlaku. Usaha-usaha untuk menghindarkan ketentuan-ketentuan ini dengan berbagai cara misalnja dengan memecah pembelian/pemborongan pekerjaan yang pada hakekatnja merupakan suatu kesatuan kedalam beberapa bagian jang masing-masing djumlahnja dibawah Rp 1,000,000 tidak dibenarkan.
- (2) Djika dalam perdjandjian dimuat ketentuan mengenai pembayaran uang muka, besarnja uang muka tersebut tidak boleh lebih dari 20% dari nilai perdjandjian. Pembayaran uang muka tersebut hanja dapat dilakukan, djika rekanan telah menyerahkan surat djaminan Bank Pemerintah.
- (3) Ketentuan termaksud dalam ajat (2) diatas berlaku pula untuk pembelian barang-barang dari luar negeri melalui importir, terkecuali apabila importir tersebut hanja bertindak sebagai handling agent.

Dalam hal jang terakhir ini skala uang djasa handling agent ditetapkan oleh menteri keuangan bersama dengan Menteri Perdagangan dan Ketua Bapenas.

(4) Pembayaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Pembayaran-pembayaran mengenai pelaksanaan pekerjaan pemborongan dan pembelian barang dengan surat perdjandjian dilakukan atas dasar berita acara yang menjatakan bahwa penyerahan barang-barang jasa atau prestasi pekerjaan telah benar-benar diselesaikan sesuai dengan perdjandjian bersangkutan.
- (5) Dalam tiap perdjandjian pembelian atau pekerjaan pemborongan, dimuat ketentuan mengenai sanksi dalam hal rekanan ternyata lalai dalam kewajibanya.
- (6) Perdjandjian pelaksanaan pemborongan pekerjaan atas dasar “Cost plus fee” tidak diperkenankan.
- (7) Pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatas hanya dapat dilakukan dengan menteri Keuangan.
- (8) Ketentuan-ketentuan termaksud dalam ayat (1) sampai dengan (7) pasal ini merupakan syarat untuk memperoleh pembayaran dari KBN/KPBN.

Pasal 16

Untuk pembelian/pemborongan luar negeri dipergunakan devisa berasal dari kredit luar negeri, pengecualian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan menteri Keuangan.

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan bendaharawan mengirimkan surat pertanggung jawaban (SPD) tentang pengurusan uang pertanggung jawaban (UUDP) mengenai bulan yang baru lalu kepada KBN/KPBN.

Tiap SPD dan tiap bukti pengeluaran harus disetujui dulu oleh Kepala Kantor/Pemimpin Proyek atau pejabat yang ditundjuknja yang bukan bendaharawan.

- (2) KBN/KPBN menjelesaikan pemeriksaan atas SPD tersebut selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah penerimaanja. Setelah dilakukan pemeriksaan atas SPD tersebut oleh KBN/KPBN dikirim selekas-lekasnja kepada biro Keuangan Departemen/Lembaga bersangkutan.

(3) Bersama ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Bersama waktunja dengan pengiriman tersebut pada ayat (1) pasal ini selembaar tembusan SPD disertai tembusan tanda bukti bersangkutan, dikirim langsung oleh bendaharawan kepada Biro Keuangan/Lembaga bersangkutan.
- (4) KBN/KPBN dilarang membajarkan tambahan UUDP apabila SPD dari bulan terdahulu belum diterima dari bendaharawan bersangkutan.

ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Tiap bendaharawan dan tiap orang/badan jang menerima/menguasai uang negara harus mengadakan pembukuan.
- (2) Tiap departemen/Lembaga diwadajibkan mengadakan penata-usahaan/tata-buku anggaran mengenai bagian anggaran yang dikuasainja.
- (3) Tiap departemen/Lembaga wadajib mengadakan penata-usahaan barang-barang dan kekajaan/milik negara jang ada dalam pengurusannja.
- (4) Tiap Departemen/Lembaga/Instansi wadajib menjimpan secara lengkap dan teratur dokumen-dokumen yang menjangkut keuangan negara terutama mengenai pelaksanaan pekerdjaan/djasa pembelian barang-barang dan sebagainja.
- (5) Dalam melaksanakan pembukuan dan penataan usaha termaksud dalam ajat (1),(2) dan (3) pasal ini harus dianut pedoman-pedoman/petundjuk/petundjuk jang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Pasal 19 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 19

- (1) Tiap instansi yang berhubungan dengan anggaran Pendapatan Belanja Negara menjampaiakan bahan-bahan laporan untuk tata pembukuan anggaran dan perhitungan anggaran secara tertib dan teratur kepada biro keuangan departemen/Lembaga yang menguasai bagian anggaran bersangkutan.
Djika dalam bahan-bahan/laporan termaksud diatas di djumpai kekeliruan biro keuangan departemen/lembaga bersangkutan segera memberitahukan kepada kantor jang mengirimkan bahan/laporan tersebut.
- (2) Tiap menteri/ketua Lembaga jang menguasai suatu bagian anggaran menjampaiakan bahan-bahan guna perhitungan setjara tertib dan teratur kepada Menteri keuangan.
- (3) Menteri Keuangan menetapkan djenis serta waktu penjampaiain bahan-bahan dalam ajat (2) Pasal ini
- (4) Perwakilan-perwakilan Repiblik indonesia diluar negeri wadjib menjampaiakan laporan bulanan kepada Departemen Keuangan mengenai penerimaan dan pengeluaran Negara jang telah mereka lakukan.
- (5) Tiap minggu Bank Indonesia wadjib menjampaiakan kepada Departemen Keuangan.
 - a. Salinan rekening koran Bendahara Umum Negara (BUN) dan sub-sub rekeningnja disertai dengan nota-nota debet/kredit bersangkutan.
 - b. Salinan rekening koran Direktorat perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran disertai dengan nota-nota debet/kredit bersangkutan.
 - c. Laporan mingguan mengenai bantuan luar negeri.
- (6) Tiap bulan Bank Indonesia dan Bank-bank pemerintah lainja wajib menjampaiakan laporan kepada Departemen Keuangan mengenai saldo tiap-tiap achir bulan dari rekening-rekening bendaharawan jang ada Padanja.

Pasal 20 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 20

Tiap Departemen / Instansi / Lembaga / Bendaharawan diwajibkan menjampaiakan alat-alat keterangan dan bahan-bahan lainja untuk keperluan perpadjakan kepada Departemen Keuangan.

Pasal 21

Menteri Keuangan Mengatur :

- a. Pembukuan rekening-rekening pemerintah pada Bank indonesia jang merupakan bagian dari rekening BUN
- b. Nama rekening-rekening tersebut dan kedudukannja terhadap rekening BUN.
- c. Djenis-djenis penerimaan dan pengeluaran jang harus dibukukan pada rekening-rekening tersebut.
- d. Tjara pengisian/pembebanan rekening-rekening tersebut serta pemindahan saldo antara rekening-rekening tersebut dengan rekening BUN.
- e. Penunjukan pedjabat-pedjabat jang bertanggung jawab atas rekening-rekening tersebut.
- f. Tjara penata-usahaan rekening-rekening tersebut oleh Pemerintah.

Pasal 22

Departemen Keuangan mengadakan pengolahan menjeluruh dari bahan-bahan termaksud dalam pasal 19 diatas dan menuangkanja dalam penjusunan Perhitungan Anggaran.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

Pengawasan dilakukan menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku dan petundjuk-petundjuk jang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 24 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 24

- (1) Tiap pedjabat jang berwewang menerbitkan SKO harus meneliti bahwa untuk SKO tersebut masih/telah tersedia dalam Anggaranja.
- (2) Tiap Bendaharawan jang memperoleh SKO harus jakin tentang kebenaran dan sahnja sesuatu tagihan, sebelum mengajukan SPP berkenaan dengan KBN/KPBN.
- (3) Sebelum melakukan pembajaran KBN/KPBN harus terlebih dahulu mengadakan pengudjian terhadap atas kebenaran atau sahnja permintaan pembajaran bersangkutan.
- (4) Barang siapa menandatangani dan/atau mengesahkan sesuatu surat bukti jang dapat digunakan sebagai dasar pembajaran oleh negara, bertanggung djawab atas kebenaran dan sahnja isi dari surat bukti tersebut.
- (5) Tiap Kepala Kantor/Pimpinan Projek diwajibkan mengadakan pengamanan terhadap permintaan-permintaan pembajaran jang diajukan dan terhadap pengelolaan uang negara jang diterima oleh Pedjabat/Bendaharawan dibawah pimpinannja.

Pasal 25

Para sekretaris Djendral bertanggung djawab atas Penjelenggaraan pembukuan dan pelaporan-pelaporan sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan ini.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BALANDJA
PEMBANGUNAN

Pasal 26

Dalam pelaksanaan projek-projek pembangunan diusahakan kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sebaik mungkin.

Pasal 27 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 27

Tiap Menteri/Ketua lembaga bertanggung-djawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk proyek yang ada dalam lingkungan Departemen/Lembaganya sebagai bagian dari suatu program.

Pasal 28

- (1) Pemimpin proyek dan bendaharawan proyek ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga yang membawahi proyek tersebut.
- (2) Dalam penunjukan pemimpin proyek dan bendaharawan proyek harus diperhatikan peraturan-peraturan umum kepegawaian negeri.
- (3) Pemimpin proyek dan bendaharawan proyek berkedudukan ditempat lokasi proyek. Penjimpangan-penjimpangan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan dan ketua Bappenas yang harus dinjatakan dalam surat keputusan pengangkatan bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Pemimpin proyek bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk proyek yang dipimpinnya sesuai dengan daftar isian proyek (DIP) yang telah disahkan untuk proyek tersebut.
- (2) Pemimpin proyek dilarang mengadakan ikatan-ikatan yang akan melampaui batas Anggaran yang tersedia bagi proyeknya.
- (3) Pemimpin proyek bertanggung jawab atas penjaminan laporan yang ditentukan dalam keputusan ini pada waktunya kepada pejabat-pejabat bersangkutan.
- (4) Pengurusan keuangan oleh bendaharawan proyek dilakukan berdasarkan Undang-undang perbendaharaan Indonesia (ICW) sebagaimana telah diubah dan ditambah, serta ketentuan-ketentuan dalam pasal 36.

Pasal 30 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 30

- (1) Untuk pelaksanaan Anggaran Pembangunan, Departemen/Lembaga bersangkutan mengisi DIP untuk masing-masing proyek menurut tjontoh dan petunjuk pengisian terlampir (Lampiran I dan II).
- (2) DIP ditandatangani oleh Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan atau atas nama beliau oleh sekretaris Djenderal. Penandatanganan DIP oleh Direktur Jenderal atau Pedjabat jang setingkat dengan itu memerlukan surat kuasa khusus dari Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan jang tembusnja disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas.
- (3) DIP berlaku sebagai dasar pelaksanaan proyek pembangunan djika sudah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas atau Pedjabat-pedjabat jang dikuasakan. Pada waktu pengesahan tersebut, ditetapkan sekaligus kode mata anggaran proyek bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Departemen Keuangan menjampaiakan DIP jang telah disahkan kepada :
 - a. Bappenas.
 - b. Departemen/Lembaga bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKO dan diteruskan kepada proyek bersangkutan.
 - c. KBN/KPBN bersangkutan untuk digunakan sebagai pengudji SKO jang diterbitkan berdasarkan DIP tersebut.
 - d. Gubernur/Kepala Daerah.
 - e. Sekretariat Pengendalian Operasianil pembangunan.
- (2) Departemen/Lembaga bersangkutan bertanggung-djawab atas penjampaian DIP jang telah disahkan itu kepada proyek bersangkutan.

Pasal 32 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 32

Bersamaan dengan pengesahan DIP, Departemen Keuangan mengatur penediaan pembiayaan setjara triwulan.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pembangunan disalurkan melalui :
 - a. KBN/KPBN.
 - b. Lembaga Perbankan.
- (2) Penentuan KBN/KPBN jang membiajai sesuatu projek didasarkan atas efisiensi pembiayaan dengan mengutamakan lokasi dari projek dalam hubunganja dengan wilayah pembiayaan dari sesuatu KBN/KPBN.
- (3) Pemindahan pembiayaan dari suatu KBN/KPBN Ke KBN/KPBN lainja hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Keuangan.

Pasal 34

Dalam hal pembiayaan disalurkan melalui KBN/KPBN maka penjaluran itu diatur sebagai berikut:

- a. Berdasarkan DIP jang telah disahkan, Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan menerbitkan SKO menurut tjontoh terlampir (Lampiran V) untuk keperluan pembiayaan triwulan sesuai batas-batas penediaan triwulan jang tercantum dalam DIP projek bersangkutan.
- b. Asli SKO tersebut dikirim Kepada KBN/KPBN dan projek bersangkutan dan tembusanja kepada ketua BPK, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas dan Gubernur/Kepala Daerah bersangkutan.
- c. Bendaharawan Projek dengan persetujuan pemimpin projek mengajukan SPP kepada KBN/KPBN berdasarkan SKO bersangkutan untuk biaja-biaja jang benar-benar diperlukan sesuai dengan perkrmbangan projek.

d. Dalam tiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- d. Dalam tiap SPP untuk pembajaran beban sementara disebutkan saldo uang jang ada pada bendaharawan projek.
KBN/KPBN dilarang melakukan pembajaran sementara apabila :
- (i) Saldo uang tersebut tidak dinjatakan dalam permintaan pembajaran bersangkutan.
 - (ii) SPO mengenai bulan yang lalu belum diterimanja.
- e. KBN/KPBN melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 dan 14 Keputusan ini.

Pasal 35

- (1) Terhadap DIP 1970/1971 jang mempinyai sisa Anggaran Pembangunan (SIAP 1970/1971) berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. SIAP 1970/1971 masih dapat digunakan dalam tahun Anggaran 1971/1972 untuk pengeluaran-pengeluaran menurut perintjian DIP 1970/1971 jang telah disahkan untuk projek yang bersangkutan.
 - b. SIAP 1970/1971 termaksud dalam huruf a diatas ditambahkan pada Anggaran Belanja Pembangunan TAHUN 1971/1972 sebagai mana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1971.
 - c. jang dimaksud dengan SIAP 1970/1971 adalah :
 - (i) Djumlah uang dalam DIP 1970/1971 sepanjang belum diterbitkan SKO-nja dalam Anggaran 1970/1971.
 - (ii) Djumlah uang dalam SKO 1970/1971 sepanjang belum diterbitkanya SPM-nja dalam tahun Anggaran 1970/1971.
 - (iii) Djumlah uang dalam SPM-SPM 1970/1971 jang belum diuangkan dalam tahun anggaran 1970/1971.
 - (iv) Djumlah UUDP 1970/1971 jang SPO-nja pada tanggal 11 April belum diterima oleh KBN/KPBN.
 - d. Pelaksanaan penggunaan SIAP 1970/1971 diatur sebagai berikut:

(i) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (i) Untuk penggunaan sisa DIP 1970/1971 termaksud dalam huruf c(i) diatas Departemen/Lembaga bersangkutan menerbitkan SKO 1971/1972.
 - (ii) Untuk penggunaan sisa sko 1970/1971 termaksud dalam huruf c(ii) diatas KBN/KPBN menerbitkan SPM 1971/1972 atas permintaan bendaharawan bersangkutan.
 - (iii) Untuk penguangan SPM 1970/1971 termaksud dalam c (iii) diatas KBN/KPBN menerbitkan SPM (ulangan) 1971/1972.
 - (iv) Untuk Djumlah sisa UUDP 1970/1971 termaksud dalam c (iv) diatas selambat-lambatnya pada tanggal 10 April 1971, KBN/KPBN menerbitkan SPM nihil dengan menjantumkan penerimaannya untuk untung Anggaran Pendapatan Rutin 1971/1972 mata-Anggaran 9A.2.1.2000 (Penerimaan SIAP 1970/1971) dan pengeluaranya atas beban proyek bersangkutan.
 - (v) Guna pengesahan SPM-SPM termaksud dalam d (ii),(iii),(iv) diatas Departemen/Lembaga menerbitkan SKO (ulangan) 1971/1972, segera setelah menerima tembusan SPM berkenaan dari KBN/KPBN.
 - (vi) Untuk SKO dan SPM termaksud dalam d (i) s/d (v) diatas digunakan nomor kode proyek 1970/1971 dengan dibubuhi tanda "SIAP" dibelakanja.
- (2) Agar pelaksanaan ketentuan-ketentuan termaksud dalam ayat (1) diatas dapat berdjalan dengan lantjar namun tertib, oleh Menteri Keuangan dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaannya lebih landjut.

Pasal 36

Pertanggung-djawaban bendaharawan proyek diatur sebagai berikut :

- a. Bendaharawan Proyek selambat-lambatnja pada tanggal 10 bulan berikutnja pengiriman SPO dari UUDP jang diterimanya dari KBN/KPBN.

b. Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- b. Apabila SPD diatas pada tanggal tersebut pada huruf (a) belum disampaikan maka KBN/KPBN mengirimkan surat peringatan kepada bendaharawan bersangkutan jang tembusanya disampaikan kepada Pimpinan projek.
- c. Apabila SPD tersebut belum juga disampaikan pada tanggal 20 berikutnya, maka KBN/KPBN mengirimkan surat teguran, yang tembusanya disampaikan pula kepada pemimpin projek, Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan ketua Bappenas, Menteri Keuangan dan Ketua BPK.
- d. KBN/KPBN dilarang melakukan pembayaran UUDP sesuatu bulan sebelum SPD mengenai bulan jang terdahulu diterimanya.

Pasal 37

Pemimpin dan Bendaharawan projek diwajibkan mengadakan pembukuan/pentjataan sedemikian rupa, hingga setiap saat dapat diketahui :

- a. bahwa komitmen-komitmen jang telah dibuatnya tidak melampaui batas kredit anggaran jang tersedia untuk projeknja.
- b. Djumlah uang/anggaran jang masih tersisa.
- c. Kewadaan/perkembangan projek baik fisik maupun keuangan.

Pasal 38

- (1) Pemimpin projek menjampaiakan laporan triwulan kepada Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, Gubernur/Kepala Daerah bersangkutan dan sekretaris pengendalian Operasionil Pembangunan, selambat-lambatnja satu bulan setelah berachirnya suatu triwulan.
- (2) Bentuk Laporan tersebut ditentukan lebih landjut oleh Menteri Keuangan bersama dengan Ketua Bappenas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3) Gubernur mengikuti dan mengawasi perkembangan proyek-proyek yang ada didaerahnya baik berdasarkan laporan dari Pimpinan proyek maupun dengan melakukan penelitian sendiri dan selanjutnya melaporkan setjara berkala ataupun insidental mengenai keadaan suatu proyek atau proyek-proyek bersangkutan. Laporan tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, Kepala Departemen/Lembaga bersangkutan, Menteri keuangan, Ketua Bappenas dan sekretariat Pengendalian operasional Pembangunan.
- (4) Penilaian mengenai tingkat perkembangan baik fisik maupun keuangan dari Anggaran Pembangunan dilakukan bersama Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan.
- (5) Disamping penilaian termaksud dalam ayat (4) Pasal ini Menteri Negara Pengawasan operasional Pembangunan berdasarkan Bahan-bahan yang dihimpun oleh sekretariat pengendali operasional Pembangunan dan/atau bahan-bahan lainja juga mengadakan pengawasan dan penilaian atas perkembangan pelaksanaan proyek bersangkutan.
- (6) Hasil dari penilaian ayat (4) dan (5) pasal ini dilaporkan setjara berkala kepada presiden.

Pasal 39

- (1) Perubahan Pimpinan proyek/Bendaharawan proyek yang terdjantum dalam DIP yang telah disahkan, ditetapkan oleh Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan.
Surat Keputusan tersebut disampaikan Kepada Menteri Keuangan/Ketua Bappenas dan KBN/KPBN bersangkutan.
- (2) Pergeseran-pergeseran dan/atau perubahan biaja yang diadakan dalam suatu DIP yang telah disahkan harus diadjukan Kepada Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas untuk penilaiaan dan keputusan.

(3) Pergeseran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (3) Pergeseran anggaran antara suatu proyek ke proyek lainja dalam satu sektor diadjukan kepada Menteri Keuangan dan ketua Bappenas untuk penilaiaan dan keputusan.
- (4) Usul Pergeseran/perubahan termaksud pada ajat (2) dan (3) diatas dilakukan dengan mengadjukan DIP baru menurut tjara tertera dalam pasal 30 Keputusan ini.

Pasal 40

Untuk segala sesuatu jang menjangkut segi penerimaan dari proyek dan penjualan/pemisahan kekajaan/milik proyek berlaku ketentuan-ketentuan dalam Bab I Keputusan ini.

Pasal 41

- (1) Dana anggaran pembangunan sektor Pembangunan Daerah jang menjangkut program Pembangunan Desa dan Program Pembangunan Daerah Tingkat II dan Program Pembangunan Daerah Tingkat I disalurkan melalui suatu lembaga Perbangkan jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dana Anggaran pembangunan untuk program Pembangunan Desa dipergunakan untuk pembiajaan pelengkap dari proyek-projek desa atas dasar gotong-rojong jang bersifat mempertinggi produksi dalam waktu singkat dan meningkatkan pengikut sertaan penduduk dalam kegiatan Pembangunan jang serasi dengan proyek-projek Pembangunan Lima Tahun.
- (3) Dana Anggaran Pembangunan untuk Pembangunan Kabupaten/Kotamadya dipergunakan untuk pembiajaan proyek-projek jang bersifat memperluas lapangan Kerdja, mempertinggi produksi dalam waktu singkat dan meningkatkan pengikut-sertaan penduduk dalam kegiatan pembangunan jang serasi dengan proyek-projek Pembangunan Lima Tahun, satu dan lain dengan tidak mengurangi keharusan Kabupaten/Kotamadya untuk menggunakan penerimaan dari iuran Pembangunan/Rehabilitasi Daerah bagi pembiajaan proyek-projek Pembangunan dan rehabilitasi Kabupaten/kotamadya.

(4) Pengelolaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (4) Pengelolaan dana tersebut dilaksanakan oleh lembaga Perbankan dimaksud dalam ayat (I). Lembaga perbankan tersebut tiap bulan menjampaikan laporan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Ketua Bappenas, tentang pembiajaan-pembiajaan jang telah disalurkannya kepada Desa-desa, kepada projek-projek Kabupaten/Kotamadya dan kepada daerah tingkat I bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih landjut tentang penggunaan, penjaluran, pengurusan dan pertanggungjawaban dana-dana tersebut dalam ayat (2) dan (3) diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Ketua Bappenas.

Pasal 42

- (1) Dana anggaran pembangunan sektor penjertaan Pemerintah disalurkan melalui Bank Sentral/Bank Indonesia.
- (2) Dana tersebut dipergunakan untuk memberi kredit djangka menengah dan djangka pandjang pada projek-projek/Usaha-usaha pembangunan.
- (3) Pengelolaan Dana tersebut dilaksanakan oleh Bank Sentral/bank indonesia atau Bank Pemerintah lain jang ditunjukkanja Penundjukan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- (4) Tiap bulan Bank Indonesia menjampaikan laporan kepada Menteri Keuangan dan ketua Bappenas tentang penggunaan dana anggaran pembangunan sektor penjertaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga memberikan gambaran jang jelas mengenai :
 - a. Perkembangan perkreditan sebagai pelaksanaan penjertaan modal Pemerintah.
 - b. besarnya djumlah dari dana anggaran tersebut jang menjadi bagian Bank Indonesia dan bagian masing-masing Bank-bank pemerintah pemberi kredit lainja.
- (5) Ketentuan lebih landjut tentang penggunaan, penjaluran, pengurusan dan pertanggung djawab dana tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas.

Pasal 43 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 43

- (1) Untuk Proyek-projek yang mendapat bantuan proyek dan/atau bantuan teknis dari luar negeri biaya-biaya rupiah (handling cost dan lokal cost) yang harus disediakan atas beban Anggaran Pembangunan ditjantumkan dalam proyek DIP tersebut.
- (2) Bagi pebiayaan-pembiayaan rupiah untuk handling cost yang belum diketahui setjara pasti bagi proyek-projek yang mendapat bantuan proyek dan/atau bantuan teknis, perkiraan jumlah biaya ini ditjantumkan dalam DIP proyek tersebut. Penggunaan jumlah tersebut baru dapat dilakukan setelah didapatkan keterangan-keterangan lengkap atau ada persetujuan Menteri Keuangan sesudah mendengar pendapat ketua Bappenas.
- (3) Untuk pelaksanaan bantuan proyek/bantuan teknis itu sendiri berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada waktu akan melealisir bantuan proyek/bantuan teknis Departemen/Lembaga bersangkutan menerbitkan SKO ditujukan kepada Departemen keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran.
 - b. Berdasarkan SKO tersebut Departemen Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan SPM-Nihil yang ditunjukkan kepada Bank Indonesia.
 - c. Berdasarkan SPM-nihil tersebut Bank Indonesia membuka L/C, baik berupa L/C biasa (real L/C) ataupun berupa L/C bayangan (Dummy L/C) dan sekaligus membukukan harga lawan dari L/C tersebut sebagai penerimaan pada sub-rekening bersangkutan.
 - d. Dalam keadaan-keadaan tertentu L/C dapat dibuka mendahului SKO dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu setelah pembukaan L/C tersebut Departemen/Lembaga bersangkutan menerbitkan SKO berkenaan
 - e. Prosedur dan penata-usahaan pelaksanaan Anggaran Pembangunan yang menjangkut bantuan proyek dan/atau bantuan teknis dari luar negeri selanjutnya dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan termaksud dalam lampiran III Keputusan ini.

Dimana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Dimana perlu oleh Menteri Keuangan dan bekerja sama dengan Ketua Bappenas, Gubernur Bank Indonesia dan Instansi-instansi lain jang bersangkutan akan dikeluarkan petunjuk-petunjuk tambahan.

Pasal 44

Pegawai Negeri jang bekerja setjara penuh (full-timer) pada projek-projek Pembangunan disamping gadjinja dapat diberikan tundjangan/honorarium setingi-tingginja 50% dari gaji bersihja (Takahase pay tanpa tunjangan beras/gula).

Tundjangan tersebut dibebankan atas Anggaran Belanja Pembangunan.

BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANDJA RUTIN

Pasal 45

- (1) Dasar pelaksanaan Anggaran belanja Rutin adalah penghematan/efisiensi disegala bidang.
- (2) Pergeseran antara mata Anggaran dalam suatu pos, hanja dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan atas nama Presiden.

Pasal 46

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan Anggaran Belandja Rutin non Pegawai dan Belandja Pegawai Luar Negeri Departemen/Lembaga mengadjukan suatui rendjana penggunaan dana anggaran triwulan terdiri dari rentjana keuangan dan rentjana fisik kepada Departemen Keuangan cq Direktorat Djenderal Anggaran.
- (2) Rentjana keuangan jang dimaksud dalam ajat (1) diatas memuat perkiraan pengeluaran untuk tiap mata anggaran selama djangka waktu satu triwulan dalam batas-batas dana anggaran jang telah disediakan. Rentjana fisik memuat perkiraan kebutuhan akan barang-barang dan djasa-djasa selam djangka waktu satu triwulan, diperintji menurut djenis, djumlah dan harga satuan.

(3) SKO ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (3) SKO barulah dapat diterbitkan setelah rentjana penggunaan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini disetujui oleh Departemen Keuangan cq Direktorat Djenderal Anggaran.
- (4) SKO diterbitkan oleh Departemen/Lembaga bersangkutan dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Departemen Keuangan cq Direktorat Djenderal Anggaran.
- (5) Departemen Keuangan cq Direktorat Djenderal anggaran menjelesaikan pengesahan atas SKO dalam waktu selambat-lambatnja 8 (delapan) hari kerdja setelah diterima SKO bersangkutan disertai bahan-bahan jang memenuhi sjarat-sjarat jang diperlukan untuk kepentingan pemberian pengesahan.

Pasal 47

- (1) Tiap Departemen/Lembaga diwajibkan menjusun daftar susunan kekuatan pegawai (Formasi) dalam dan luar negeri dalam batas-batas Belanja pegawai dalam Anggaran Belandja 1971/1972 jang tersedia untuknja, dan menjampaijanja kepada Menteri negara urusan Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara selambat-lambatnja pada tanggal 30 April 1971.
- (2) Formasi tersebut disahkan oleh Menteri Negara Urusan Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara setelah mendengar Menteri Tenaga Kerdja, Menteri Keuangan dan Kepala Kantor urusan Pegawai selambat-lambatnja pada tanggal 31 Mei 1971. Dalam hal menjangkut formasi pegawai diluar negeri didengar pula Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penambahan Pegawai hanja diperkenankan dalam batas-batas formasi jang telah disahkan sebagaimana termaksud dalam ayat (2) diatas dengan prioritas sebagai berikut :
 - a. Pelimpahan pegawai dari Departemen/Lembaga jang berkelebihan pegawai.
 - b. Siswa/Mahasiswa ikatan-dinas, setelah lulus dari Pendidikanya.
 - c. Sardjana wadjib kerdja.
 - d. Tjalon Pegawai lainja.

(4) Penambahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (4) Penambahan/Pengangkatan pegawai baru dilakukan dengan persetujuan Kepala Kantor urusan Pegawai.
- (5) Penambahan/pengangkatan pegawai/guru sekolah bersubsidi dan tenaga-kesenian hanya dapat dilakukan oleh menteri bersangkutan setelah mendapat persetujuan Menteri Negara Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara, Menteri Tenaga Kerdja, Menteri keuangan dan Kepala Kantor Urusan Pegawai serta menteri Luar Negeri dalam hal penambahan/Pengangkatan diluar Negeri.
- (6) Selambat-lambatnja pada tanggal 30 April 1971 Menteri/Ketua Lembaga telah menetapkan kembali pedjabat-pedjabat jang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Keputusan kepegawaian dan Pedjabat-pedjabat jang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan penetapan pensiun.
Salinan Surat Keputusan penetapan kembali itu disertai dengan specimen tandatangan pedjabat-pedjabat jang diberi wewenang tersebut segera dikirimkan pada semua KBN/KPBN.
- (7) Pegawai Negeri Sipil (pusat) jang diperbantukan pada Pemerintah Daerah otonom, perusahaan-perusahaan atau badan-badan jang anggaranja tidak sepenuhnya diatur dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selama perbantuan tersebut menjadi beban Pemerintah Daerah Otonom/perusahaan/badan bersangkutan.
- (8) Pembantuan pegawai negeri untuk tugas-tugas diluar pemerintahan dengan membebani Anggaran Belandja Negara, tidak diperkenankan ketjuali dengan lain Menteri Negara Urusan Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara, Menteri Tenaga Kerdja dan Menteri Keuangan.
- (9) Setelah perbantuan termaksud dalam ajat (7) dan (8) berachir, maka pegawai bersangkutan ditempatkan kembali pada Departemen/Lembaga asalnja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 48

Peraturan gaji/Tunjangan pegawai diluar Negeri ditetapkan dengan surat Keputusan presiden setelah mendengar pertimbangan menteri Negara Urusan Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerdja dan Menteri keuangan.

Pasal 49

- (1) Pemberian gaji berkala dilakukan dengan surat pemberitahuan kepala Kantor setempat atas nama pejabat yang berwenang.
- (2) Penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang termaksud dalam ayat (6) pasal 47.
- (3) Setiap pegawai yang akan pensiun selambat-lambatnya sembilan bulan sebelum saat mulai masa pensiun menjumpaikan surat permintaan pensiun lengkap dengan bahan-bahannya kepada Departemen/Lembaga/Kantor bersangkutan, satu dan lain agar surat keputusan penetapan pensiun berkenaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Kantor Urusan Pegawai mengadakan pusat tata-usaha kepegawaian dengan satu sistem yang serasi, dibawah bimbingan Menteri Negara Urusan Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara.
- (5) Tiap Departemen/Lembaga/Kantor yang berwenang menerbitkan surat keputusan penetapan pensiun yang serasi, sehingga tiap saat dapat diketahui jumlah surat keputusan yang telah diterbitkan.

Pasal 50

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan beras, yang dalam daerah-daerah surplus diberikan dalam bentuk uang dan dalam daerah-daerah minus diberikan dalam bentuk natura menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

(2) Pemberian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Pemberian Tundjangan-beras dalam bentuk natura dilaksanakan oleh Badan Urusan Logistik (BUL) seeuai dengan surat keterangan jang diberikan oleh KBN/KPBN berdasrakan daftar gaji Departemen/Lembaga/Kantor bersangkutan.
- (3) Pembayaran harga beras tersebut pada ajat 2, diatas dilakukan oleh KBN/KPBN setelah menerima tanda bukti penjerahan beras oleh BUL dengan tjara pemindah bukuan kepada rekening BUL pada Bank Indonesia di Djakarta.
- (4) Departemen Keunagan mengatur lebih landjut pelaksanaan ajat (2) dan (3) diatas.

Pasal 51

- (1) Kerdja lembur Hanja dilakukan untuk pekerdjaan-pekerdjaan jang mengingat sifatnja sangat penting, sangat mendesak dan pendjelesaiannya tidak dapat ditangguhkan.
- (2) Kantor Urusan Pegawai bersama dengan Departemen keuangan cq Direktorat Djenderal Anggaran mengusahakan keseragaman honorarium uang vakasi dan tundjangan ikatan dinas, berdasarkan peraturan jang berlaku.
- (3) Departemen/Lembaga membatasi pembentukan panitia-panitia/team-team sampai hal jang sangat perlu. Pembentukan panitia-panitia/team-team jang dibijai atas beban Anggaran Belanja Negara, memerlukan terlebih dahulu persetujuan dari Menteri Keuangan cq Direktur Djenderal Anggran. Persetujuan tersebut dinjatakan dalam surat keputusan pembentukan panitia/team berkenaan.
- (4) Ikatan dinas baru atas beban Anggaran Belanja Negara hanja diperkenankan
 - a. untuk pendidikan jang penting untuk perkembangan negara akan tetapi jang sifatnya kurang menarik.
 - b. bagi siswa/mahasiswa jang luar biasa ketjakapannya, akan tetapi tidak mampu melanjutkan peladjaranja atas biaja sendiri.

a dan b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

a dan b atas usul Departemen/Lembaga bersangkutan dan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri tenaga Kerdja dan Menteri Keuangan cq Direktur Djenderal Anggaran.

Surat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Keuangan cq Direktur Djenderal Anggaran, dinjatakan dalam surat keputusan pemberian tundjangan ikatan dinas berkenaan.

- (5) Pemberian/pengisian tugas beladjar dalam negeri bagi pegawai negeri untuk masa lebih dari satu tahun, tidak diperkenankan ketjuali atas persetujuan Menteri Negara Urusan Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara, Menteri Tenaga Kerdja dan Menteri Keuangan.

Pasal 52

- (1) Untuk biaja-biaja uang lembur, honorarium/vakansi dan tundjangan ikatan dinas tiap Departemen/Lembaga menjusun rentjana pembiajaan triwulan diperintji menurut kantor/tempat/daerah dengan memperhatikan batas-batas anggran jang ditentukan dalam Anggaran Belandja Negara 1971/1972 bagi lingkungannja masing-masing.
Rentjana pembiajaan tersebut dapat disusun untuk satu tahun sekaligus diperintji per triwulan.
- (2) Rentjana pembiajaan tersebut berlaku setelah memperoleh pengesahan dari Departemen Keuangan cq Direktorat Djenderal Anggaran.
- (3) KBN/KPBN dilarang melakukan pembajaran uang-lembur, honorarium/vakansi dan/atau tundjangan ikatan dinas jika rentjana pembiajaan jang telah disahkan tersebut pada ajat (2) diatas belum diterimanja.
- (4) Penjelesaian penjusunan, pengesahan dan pengiriman rentjana pembiajaan tersebut dilaksanakan sesingkat-singkatnja.

Pasal 53 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 53

- (1) Untuk belanja barang perlu diusahakan efisiensi jang maksimal terutama mengenai ongkos kantor, barang-barang tjetak, alat-alat dan sebagainya.
- (2) Tidak diadakan pembelian inventaris baru bagi Departemen/Lembaga apabila jang ada masih dapat dipergunakan.
- (3) Pembelian inventaris hanja dapat dilakukan untuk kepentingan peningkatan produktivitas.
- (4) Biaja beristirahat dibalai peristirahatan tidak diperkenankan dibebankan pada Anggaran Belandja Negara.
- (5) Dalam rangka penghematan Anggaran Belandja Negara, Maka ketentuan-ketentuan sehubungan dengan pemberian pakaian dinas (pakaian-seragam/pakaian-kerdja) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan-pertimbangan dari Menteri Negara Urusan Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara dan Menteri Tenaga Kerdja.
- (6) Pembukaan perwakilan baru diluar negeri dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan.

Pasal 54

Untuk Belandja pemeliharaan diusahakan efisiensi sebagai berikut :

- a. Biaja pemeliharaan kendaraan ditekan serendah-rendahnja, dan dibatasi pada kendaraan-kendaraan jang diperlukan untuk tugas ordonans, operasionil dan pengawasan.
Penetapan djumlah kendaraan jang dipergunakan bagi tugas ordonans, operasionil dan pengawasan, didasarkan atas rentjana penggunaan kendaraan (misalnja : djumlah dan djarak perjalanan jang akan diadakan, ragam pekerdjaan jang akan dilakukan dengan kendaraan-kendaraan tersebut dan sebagainya).
- b. Biaja pemeliharaan bangunan/gedung/kantor/rumah-rumah instansi, dibatasi sampai pengapuran dan perbaikan ketjil.

c. Pemeliharaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- c. Pemeliharaan gedung mess, bungalow, guest house dan balai peristirahatan yang dapat dibebankan pada Anggaran Belanja Negara, hanya menjangkut perbaikan ketjil sadja.

Pasal 55

- (1) Biaja perjalanan dinas dihemat dengan membatasi djumlah frekwensi perdjalananan dinas (perjalanan djabatanan dan perdjalan pindah), jaitu dengan mengutamakan kepentingan-kepentingan mendesak. Penggunaan alat pengangkutan kapal udara bagi perdjalananan-perdjalananan dinas dibatasi sampai padaperdjalananan yang benar-benar dianggap urgent sadja.
- (2) Tiap Departement/Lembaga membuat rentjana triwulan mengenai perdjalananan dinas tetap, biaja perjalanan tjuti besar mendjelang saat pensiun dan biaja perjalanan pensiunan ketempat menetap, jangkalan dilakukan serta besarnja biaja yang diperlukan menurut peraturan perdjalananan dinas dan menurut peraturan perdjalananan dinas tetap yang berlaku dan dalam batasan-batasan yang ditentukan dalam Anggaran Belanja masing-masing, diperinji sesuai dengan Kepentingan Kantor Pusat dan Kantor Daerah.
- (3) Setelah rentjana tersebut disetujui oleh Departemen Keuangan cq Direktorat Djenderal Anggaran, maka Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan menerbitkan SKO biaja perdjalananan dinas, yang langsung ditunjukkan kepada bendaharawan instansi bersangkutan.
- (4) Atas dasar SKO yang telah disahkan oleh departemen keuangan cq Direktorat Djenderal Anggaran Bendaharawan bersangkutan memperoleh uang pembiayaan perjalanan dinas dari KBN/KPBN.
- (5) Menteri keuangan mengatur lebih landjut pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan urusan perdjalananan dinas.

Pasal 56

- (1) Perdjalananan dinas keluar Negeri memerlukan izin terlebih dahulu dari presiden terkedjuala :

a. Perjalanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- a. Perjalanan dinas pegawai-pegawai yang ditempatkan dipanggil kembali dari luar negeri.
 - b. Perjalanan dinas pegawai-pegawai antar tempat diluar Negeri.
Izin untuk perjalanan dinas sub (a) dan (b) tersebut masing-masing termaksud dalam wewenang Menteri Luar Negeri dan Kepala perwakilan Republik Indonesia bersangkutan.
- (2) Dalam tiap surat keputusan mengenai perjalanan dinas luar negeri dinjatakan atas anggaran Departemen/Lembaga mana biaya perjalanan pejabat-pejabat, bersangkutan dibebankan.
 - (3) Tiap departemen/lembaga yang menguasai suatu bagian anggaran, membuat rencana triwulan mengenai perjalanan dinas luar negeri yang akan dilaksanakan serta besarnya biaya yang diperlukan menurut peraturan perjalanan dinas luar negeri yang berlaku, dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Belanja masing-masing.
 - (4) Setelah rencana tersebut disetujui oleh Departemen Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran, maka Menteri/Ketua lembaga bersangkutan menerbitkan SKO biaya perjalanan dinas luar negeri atas nama bendaharawan bersangkutan.
 - (5) Atas dasar SKO yang telah disahkan oleh Departemen Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran Bendaharawan bersangkutan mengajukan permintaan uang kepada KBN/KPBN.
 - (6) KBN/KPBN menerbitkan SPMU kepada Bendaharawan sebagai UUDP setelah menerima SPP Berkenaan.

Pasal 57

- (1) Pegawai-pegawai yang dipindahkan dari tempat yang baru tidak mendapat perumahan, diizinkan tinggal di losmen/hotel tanpa makan dan/atau mendapat uang pesangon.
- (2) Jumlah uang pesangon ditambah dengan biaya losmen/hotel tanpa makan keseluruhannya tidak boleh lebih dari pada tiga bulan biaya losmen/hotel tanpa makan berdasarkan tarif rata-rata yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Pembayaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (3) Pembayaran biaja losmen/hotel tanpa makan dan/atau uang pesangon dilakukan atas dasar SKO.

Pasal 58

- (1) Pemberian subsidi dan bantuan kepada badan-badan swasta dibatasi sampai pada kebutuhan jang esensiil-riil.
- (2) Pemberian subsidi kepada daerah otonom disingkronisasikan dengan pendapatan daerah dan penjerahan sebagian dari padjak-padjak Kepala daerah.

BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANDJA NEGARA UNTUK DAERAH IRIAN BARAT

Pasal 59

Ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini berlaku pula untuk daerah irian barat, satu dan lain disesuaikan dengan kondisi-kondisi daerah tersebut.

Pasal 60

- (1) Dalam tahun Anggaran 1971/1972 ini belandja rutin instansi-instansi vertikal pemerintah pusat didaerah Irian Barat diintegrasikan dalam belandja subsidi untuk daerah Irian Barat jang dalam pelaksanaanja harus menjerminkan adanja vertikalisasi tersebut dalam ajat (2) pasal ini.
- (2) Departemen-departemen harus mengusahakan segera terwujudnya vertikalisasi di Irian Barat sebagaimana termaksud dalam pasal 13 Undang-undang No 12 tahun 1969 segera terlaksana.

Pasal 61

- (1) DIP-DIP untuk projek-projek pembangunan didaerah Irian Barat jang dibebankan pada Bagian “Pembiajaan dan Perhitungan” disusun oleh masing-masing Departemen/Lembaga sepandjang projek-projek bersangkutan masuk dalam lingkunganja, sesuai dengan ketentuan-ketentuan termaksud dalam BAB II, dengan koordinasi Menteri Dalam Negeri/Ketua sektor Khusus Irian Barat.

(2) Atas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (2) Atas Dasar DIP-DIP jang telah disahkan, Menteri Keuangan Menerbitkan SKO Triwulan sebagai dasar penerbitan sub SKO oleh masing-masing Departemen/Lembaga.
- (3) Atas dasar DIP projek bersangkutan dan SKO Menteri Keuangan termaksud dalam ajat (2), Menteri/ketua Lembaga menerbitkan sub-SKO dengan koordinasi Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Khusus Irian Barat.
- (4) Berdasarkan DIP, SKO dan sub-SKO serta atas permintaan bendaharawan Projek bersangkutan djurubajar Negara/KBN/KPBN di Irian Barat menerbitkan SPM kepada bendaharawan tersebut.
- (5) Penjampaian SPD dan Laporan-laporan dilakukan sesuai dengan ketentuan termaksud dalam BAB I dan BAB II.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA NEGARA DALAM LINGKUNGAN HANKAM

Pasal 62

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini berlaku mutatis-mutandis bagi departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM) dengan memperhatikan struktur organisasi jang berlaku didalamnja.

Pasal 63

- (1) Kepada anggota ABRI termaksud Pegawai Sipil dalam lingkungan Departemen Hankam diberikan Tundjangan beras dalam bentuk natura.
Menurut peraturan jang berlaku.
- (2) Pemberian tundjangan beras dalam bentuk natura tersebut dilaksanakan oleh BUL berdasarkan DO-induk jang ditetapkan bersama oleh departemen HANKAM dan BUL, dalam batas-batas anggaran jang disediakan untuk keperluan itu.

(3) Pembajaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (3) Pembayaran harga beras tersebut dilakukan oleh Departemen Keuangan berdasarkan SKO Departemen HANKAM dan DO-induk termaksud dalam ayat (2) dalam batas-batas anggaran jang tersedia untuk itu dengan tjara pemindah-bukuan atas beban rekening BUN (Bendahara umum negara) untuk untung rekening HPB(Hasil Pendjualan Beras) pada Bank Indonesia di Djakarta.
- (4) Tiap suatu triwulan berachir, BUL segera menjampaikan kepada Departemen HANKAM tanda-bukti penjerahan beras oleh BUL kepada anggota ABRI termasuk pegawai sipil dalam lingkungan Departemen HANKAM mengenai masa triwulan jang baru lalu.

Pasal 64

- (1) Untuk menjalurkan minjak (bahan bakar dan pelumas) kepada Departemen HANKAM dibuat Do-induk jang ditetapkan bersama Departemen HANKAM dan P.N. Pertamina.
- (2) Do-induk pada ayat (1) untuk 4 (empat) triwulan jang besarnja disesuaikan dengan kebutuhan Departemen HANKAM dalam triwulan-triwulan bersangkutan.
- (3) Pembayaran harga minjak (bahan bakar dan pelumas) jang disalurkan oleh P.N. Pertamina kepada Departemen HANKAM dilakukan oleh Departemen Keuangan berdasarkan SKO Departemen HANAKAM. Pembayaran tersebut dilakukan pada awal tiap triwulan dan besarnja sesuai dengan harga minjak (bahan bakar dan pelumas) untuk triwulan bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas.
- (4) Pada pembayaran termaksud dalam ayat (3) harus diperhitungkan pula realisasi sebenarnja mengenai penjaluran minjak (bahan bakar dan pelumas) kepada Departemen HANKAM.
- (5)
 - a. Pembayaran termaksud dalam ayat (3) dan (4) pasal ini dilakukan dengan pemindah-bukuan dari rekening BUN untuk untung rekening laba bersih-minjak.
 - b. P.N. Pertamina memperhitungkan pembayaran tersebut diatas dengan memotongkan dari laba-bersih-minjak jang harus disetorkanja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- c. Pemotongan tersebut diatas tidak boleh melebihi djumlah jang dipindah-bukukan termaksud dalam ajat (5) a diatas.

Pasal 65

Departemen HANKAM tiap bulan wadjib menjampaikan laporan bulanan kepada Menteri Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai penerimaan dan pengeluaran anggaran jang telah dialkukanja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan tindakan administratif dan/atau tindakan-tindakan lainja berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku.

Pasal 67

- (1) Hal-hal jang belum/belum tjukup diatur dalam keputusan ini diatur oleh Menteri Keuangan.
- (2) Semua ketentuan jang bertentangan dengan keputusan ini dianggap tidak berlaku.

Pasal 68

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1971.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 30 Maret 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL TNI